



PUTUSAN

NOMOR 729/PID.SUS/2020/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : FADDOLLI INDAH WAHYUDI
Alias FADDOLLI bin KOMAR;
2. Tempat Lahir : Sidoarjo;
3. Umur/Tanggal Lahir : 28 Tahun / 26 Agustus 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Besuk RT
012 RW 006, Desa Lemujut Kecamatan Krembung
Kabupaten Sidoarjo & Dusun Nambangan Desa
Ngimbangan Kecamatan Mojosari Kabupaten
Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 November 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2019;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Desember 2019 sampai dengan tanggal 13 Januari 2020;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Januari 2020 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2020;



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 1 Maret 2020;

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Pebruari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 19 Mei 2020;

8. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 April sampai dengan 16 Mei 2020 ;

9. Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 17 Mei 2020 sampai dengan tanggal 15 Juli 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh HANDOYO ,SH Penasihat Hukum yang berkantor di Jalan Batok Raya Nomor 38 Kota Mojokerto berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 April 2020 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 14 Mei 2020 NOMOR 729/PID.SUS/2020/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;

2. Berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020 Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mjk dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan berdasarkan surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto nomor Reg.Perk PDM- 27/MKRTO/Ezn.2/02/2020, tanggal 18 Februari 2020 sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa FADDOLLI INDAH WAHYUDI Als FADDOLLI bin KOMAR pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di dalam kamar

Halaman 2 Putusan Nomor 729/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kost Terdakwa di Dusun Nambangan Desa Ngimbangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB Saksi HARY SUSANTO dan Saksi GALIH ASWIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADDOLLI INDAH WAHYUDI Als FADDOLLI Bin KOMAR saat berada di dalam kamar kost Tersangka di Dusun Nambangan Desa Ngimbangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto.
- Bahwa pada saat petugas beserta tim melakukan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan 14,95 (empat belas koma Sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) lembar tissue bekas, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, 1 (satu) buah powerbank bekas, Uang tunai Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), Plastik klip berbagai ukuran, Timbangan Elektrik Merk CAMRY milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan 14,95 (empat belas koma sembilan puluh lima) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu) per gram dan rencananya akan dijual seharga Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari SINYO (DPO), dimana sistem pembayaran Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu ketika sabu tersebut sudah terjual kemudian dikirim uang hasil penjualan kepada SINYO (DPO);

Halaman 3 Putusan Nomor 729/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari SINYO (DPO) pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi SINYO (DPO) ke HP milik Terdakwa kemudian ditawarkan Narkotika Jenis Sabu untuk dijualkan dan Terdakwa menyanggupi untuk coba menjualkan Narkotika Jenis Sabu yang ditawarkan oleh SINYO (DPO). Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi SINYO (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu yang akan dititipkan kepada Terdakwa di sebelah jembatan Arteri Porong Kab. Sidoarjo lalu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya di sebelah jembatan Arteri Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa dituntun oleh SINYO (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam bungkus rokok surya dan dalam keadaan tergeletak di pinggir jembatan, lalu Terdakwa ambil Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam bungkus rokok surya tersebut dan pulang ke kamar kostnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan hasil Lab No. 10365/NNF/2019 tanggal 12 November 2019 dengan kesimpulan barang bukti No. 18999/2019/NNF s/d 19004/2019/NNF, seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa FADDOLLI INDAH WAHYUDI Als FADDOLLI bin KOMAR pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB atau

Halaman 4 Putusan Nomor 729/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di dalam kamar kost Terdakwa di Dusun Nambangan Desa Ngimbangan Kec. Mojosari Kab.

Mojokerto atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mojokerto, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebih 5 (Lima) Gram, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira jam 15.30 WIB Saksi HARY SUSANTO dan Saksi GALIH ASWIN telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa FADDOLLI INDAH WAHYUDI Als FADDOLLI Bin KOMAR saat berada di dalam kamar kost Tersangka di Dusun Nambangan Desa Ngimbangan Kec. Mojosari Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada saat petugas beserta tim melakukan pengeledahan di temukan barang bukti berupa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan 14,95 (empat belas koma Sembilan puluh lima) gram, 1 (satu) lembar tissue bekas, 1 (satu) buah Handphone merk VIVO, 1 (satu) buah powerbank bekas, Uang tunai Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah), Plastik klip berbagai ukuran, Timbangan Elektrik Merk CAMRY milik dan dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa 6 (enam) poket Narkotika jenis Sabu dengan berat bersih keseluruhan 14,95 (empat belas koma sembilan puluh lima) gram diperoleh Terdakwa dengan cara membeli seharga Rp1.100.000,00 (Satu juta seratus ribu) per gram dan rencananya akan dijual seharga Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari SINYO (DPO), dimana sistem pembayaran Narkotika Jenis Sabu tersebut yaitu ketika sabu tersebut sudah terjual kemudian dikirim uang hasil penjualan kepada SINYO (DPO);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Sabu dari SINYO (DPO) pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Terdakwa dihubungi SINYO (DPO) ke HP milik Terdakwa kemudian ditawarkan Narkotika Jenis Sabu untuk dijualkan dan Terdakwa menyanggupi untuk coba menjualkan Narkotika Jenis Sabu yang ditawarkan oleh SINYO (DPO).
Sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa dihubungi SINYO (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu yang akan dititipkan kepada Terdakwa di sebelah jembatan Arteri Porong Kab. Sidoarjo lalu Terdakwa berangkat ke tempat tersebut. Sesampainya di sebelah jembatan Arteri Porong Kab. Sidoarjo Terdakwa dituntun oleh SINYO (DPO) untuk mengambil Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam bungkus rokok surya dan dalam keadaan tergeletak di pinggir jembatan, lalu Terdakwa ambil Narkotika Jenis Sabu yang berada di dalam bungkus rokok surya tersebut dan pulang ke kamar kostnya;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki kewenangan dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa sesuai dengan hasil Lab No. 10365/NNF/2019 tanggal 12 November 2019 dengan kesimpulan barang bukti No. 18999/2019/NNF s/d 19004/2019/NNF, seperti tersebut dalam (I) benar Kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2019 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto nomor Reg.Perk PDM- 27/MKRT0/Ezn.2/03/2020, tertanggal 31 Maret 2020, sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa FADDOLLI INDAH WAHYUDI Als FADDOLLI Bin KOMAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum, Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Menyerahkan, Atau Menerima Narkotika Golongan I Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana termuat dalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa Pidana Penjara selama 13 (tiga belas) tahun, dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 6 (bulan) penjara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 6 (Enam) bungkus palstik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 16,76 (enam belas koma tujuh puluh enam) gram beserta bungkusnya, dengan berat bersih narkotika keseluruhan 14,95 (empa belas koma sembilan puluh lima) gram;

- 1 (satu) lembar tissue bekas;
- 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
- 1 (satu) buah powerbank bekas;
- Plastik klip berbagai ukuran;
- Timbangan Elektrik merk Camry;

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Agar dirampas untuk negara;

Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto menjatuhkan putusan tanggal 14 April 2020, Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN. Mjk, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FADDOLLI INDAH WAHYUDI Alias FADDOLLI bin KOMAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I DALAM BENTUK BUKAN TANAMAN YANG BERATNYA MELEBIHI 5 (LIMA) GRAM;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa FADDOLLI INDAH WAHYUDI Alias FADDOLLI bin KOMAR, dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan 16,76 (enam belas koma tujuh puluh enam) gram beserta bungkusnya, dengan berat bersih narkotika keseluruhan 14,95 (empat belas koma sembilan puluh lima) gram;
 - 1 (satu) lembar tissue bekas;
 - 1 (satu) buah Handphone merk VIVO;
 - 1 (satu) buah powerbank bekas;
 - Plastik klip berbagai ukuran;
 - Timbangan Elektrik merk Camry;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - Uang tunai Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk untuk negara;

Halaman 8 Putusan Nomor 729/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya Aprilperkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan, bahwa pada tanggal 17 April 2020 Penasihat Hukum Terdakwa, telah mengajukan permintaan banding dan pada tanggal 20 April Penuntut umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020 Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mjk ;
2. Relas Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto menerangkan bahwa pada tanggal 22 April 2020 telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum adanya permintaan banding tersebut dan pada tanggal 21 April 2020 telah diberitahukan kepada Penasihat hukum terdakwa adanya permintaan banding tersebut ;
3. Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mojokerto, pada tanggal 21 April 2020 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggal 22 April 2020 kepada kepada Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan mempelajari berkas perkara Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mjk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mojokerto sebagaimana dalam Undang-undang, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020, Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mjk diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 April 2020, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 17 April 2020, dan Penuntut umum juga mengajukan permintaan Banding pada tanggal 20 April 2020 ,permintaan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, sehingga memenuhi syarat formal dan karenanya dapat diterima;

Halaman 9 Putusan Nomor 729/PID.SUS/2020/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan mencermati berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020 Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mjk, berita acara persidangan, maupun surat-surat lainnya, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tersebut, sudah tepat dan benar oleh karenanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Mojokerto tanggal 14 April 2020 Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN Mjk maka karenanya putusan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara untuk tingkat banding;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Mojokerto tanggal 14 April 2020 Nomor 74/Pid.Sus/2020/PN.Mjk yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Peradilan ditingkat Banding sebesar Rp. 2.500,00- (dua ribu lima rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari **Rabu** tanggal **10 Juni 2020**, dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya, dengan susunan **ARTHUR HANGEWA, SH** sebagai Hakim Ketua, **H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H**, dan **H. AGUS SUTARNO,SH MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2020** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta dibantu **DEWI FATONAH S.H**, selaku Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS,

TTD

TTD

H. HASBY JUNAIDI TALIB, S.H.,M.H

ARTHUR HANGEWA, SH

TTD

H.AGUS SUTARNO, SH MH

Panitera Pengganti,

TTD

DEWI FATONAH, S.H.

Halaman 11 Putusan Nomor 729/PID.SUS/2020/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

